



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050.24/35 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050.24/61 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2021 telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1930 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 80-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 28);

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050.24/35 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 050.24/61 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2022

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

- I. Keputusan ini memuat seluruh dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Inspektorat;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 7. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 10. Badan Penghubung;
 11. Satuan Polisi Pamong Praja;
 12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 13. Dinas Kesehatan;
 14. Dinas Sosial;
 15. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
 16. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
 17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 22. Dinas Ketahanan Pangan;
 23. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 26. Dinas Perhubungan;
 27. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 28. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 29. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
 31. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 32. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 33. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

34. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana;
35. RSUD Tugurejo Semarang;
36. RSUD Dr. Moewardi Surakarta;
37. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
38. RSUD Kelet Donorejo Jepara;
39. RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang;
40. RSJD Surakarta; dan
41. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten.

- II. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman penyusunan perubahan dokumen penganggaran tiap Organisasi Perangkat Daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO